

**TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BANTUAN
SOSIAL PADA MASA COVID-19 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**



Oleh:
Danar Ario Pambudi
NIM: 15421097



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Islam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BANTUAN SOSIAL
PADA MASA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



Oleh:

Danar Ario Pambudi

NIM: 15421097

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Islam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Danar Ario Pambudi
Tempat dan Tanggal Lahir : 30 September 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 15421097
Konsentrasi : Profesi Hukum Islam
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
BANTUAN SOSIAL PADA MASA COVID-19
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang di rujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2022



Danar Ario Pambudi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Danar Ario Pambudi

Nomor Mahasiswa : 15421097

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BANTUAN
SOSIAL PADA MASA COVID-19 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 April 2022
Dosen Pembimbing,



**Dr. Muhammad Roy Purwanto,
S.Ag., M.Ag.**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta $\frac{26 \text{ Sya'ban} 1443 \text{ H}}{29 \text{ Maret } 2022 \text{ M}}$

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 331/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal : 29 Maret 2022

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Danar Ario Pambudi

Nomor Pokok / : 15421097
NIM

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Studi

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bantuan Sosial Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) *) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022
Nama : DANAR ARIO PAMBUDI
Nomor Mahasiswa : 15421097
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bantuan Sosial pada Masa Covid-19 Ditinjau dari Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)


Penguji I

Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(..........)

Penguji II

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(..........)

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk Orang Tuaku tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tak terkira.



HALAMAN MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”¹



¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 963.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BANTUAN SOSIAL PADA MASA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Danar Ario Pambudi

15421097

Awal tahun 2020, virus *covid-19* masuk ke wilayah Indonesia dan menyebar luas ke penjuru Indonesia. Penyebaran virus *covid-19* yang cepat mengharuskan pemerintah Republik Indonesia bergerak cepat, dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*. Peraturan yang mengurangi pergerakan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut mengakibatkan turunnya taraf ekonomi masyarakat, terutama masyarakat tingkat menengah kebawah, untuk menanggulangi hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi-indikasi terjadinya perbuatan korupsi oleh Menteri Sosial dan beberapa anggota Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dari latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pelaksanaan pidana dan ppidanaan mengenai tindakan pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19*. *Kedua*, bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19* dalam tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif yuridis. Teknik analisis data menggunakan teknik deksriptif – kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sudut pandang Hukum Islam, secara jelas tidak ada yang mengatur tentang hukuman terhadap korupsi, sehingga secara umum mengikuti hukum yang berlaku pada saat itu.

Kata Kunci : Hukum Islam, Korupsi, Bantuan Sosial.

ABSTRACT

CORRUPTION OF SOCIAL ASSISTANCE DURING COVID-19 PANDEMIC IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Danar Ario Pambudi

15421097

In the beginning of 2020, the Corona Virus Disease 2019 or known as COVID-19 entered and spread widely throughout Indonesia. The rapid spread of the COVID-19 makes the government of the Republic of Indonesia to move quickly by implementing the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) through the Government Regulation No. 21 of 2020 on Large-Scale Social Restrictions in accelerating the handling of Corona Virus Disease 19 (COVID-19). The regulation reducing the movement of people to prevent the spread of the virus have led to a decline in the economic level in community, especially those from the lower middle level. To overcome this, the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia then issued Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 54/HUK/2020 on the Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). However, in its implementation, the Minister of Social Affairs and several members of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia have been indicated to do corruption act.

From the above background, the following research questions are then formulated: first, how is the implementation of criminal and sentencing regarding the crime of corruption in social assistance during the covid-19 pandemic. Second, how to apply sanctions for the corruptors of social assistance during the Covid-19 pandemic in the perspective of Islamic Law. This literature study used juridical normative approach and the data were analyzed using descriptive – qualitative technique. The results showed that the corruption in social assistance during the Covid-19 pandemic was regulated in Law Number 31 of 1999 on the Corruption Eradication and Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication. In the perspective of Islamic law, it is clear that there is no regulation for the corruption punishment; thus, it generally follows the law in force at that time.

Keywords: Islamic Laws, Corruption, Social Aid

March 05, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bantuan Sosial Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program strata satu jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua termasuk orang yang diberikan syafaat kelak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D., yang telah membawa mahasiswa UII menuju generasi insan Uliil Albab.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Amir Muallim, MIS, selaku Kepala Program Studi Akhwal Syakshiyah, beserta segenap dosen dan akademik Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing, yang dengan kasih sayangnya memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat.
5. Orang Tua tercinta yang selalu berdoa dan berusaha untuk anak – anaknya.
6. Teman teman seperjuangan yang selalu membarikan semangat, sepuh Mega Bagoes, Lik Ridwan, Pak Han, Dek-dek, Bkt Mhm, dan Poyan , sukses selalu kapan-kapan kita bertemu kembali.
7. Teman teman AS Angkatan 2015, dimanapun kalian berada, semoga sukses selalu.

Penyusun menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan guna memperbaiki skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat.

Terima Kasih.

Yogyakarta, 18 Februari 2022



Danar Ario Pambudi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	6
A. Tindak Pidana.....	6
B. Fiqh Jinayat	10
C. Tindak Pidana Korupsi.....	11
D. Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara	17
E. Penyalahgunaan Wewenang.....	18
F. Bantuan Sosial.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	21
B. Sumber Data	21
C. Teknik Analisis Data	22

BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak <i>COVID-19</i>	23
B. Pelaksanaan Pidana Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada Masa Covid -19	24
C. Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada Masa <i>Covid-19</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam	37
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
CV	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di era modern bagaikan sudah mendarah daging di setiap negara, merambat dari elemen kalangan bawah sampai dengan kalangan atas tidak lepas dari tindakan korupsi. Tidak ada satu pun negara yang bisa lepas dari tindakan korupsi, sehingga korupsi bagai budaya turun temurun. Perbincangan dan diskusi mengenai korupsi tidak ada habisnya dan selalu dibahas oleh baik oleh mahasiswa maupun pakar-pakar hukum dari berbagai negara. Korupsi lebih umum terjadi di negara-negara yang masih berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, praktik tindak pidana korupsi seakan tidak terbendung, ancaman yang terdapat pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkhusus Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mampu menghentikan gelombang tindak pidana korupsi yang semakin meraja lela alih-alih berkurang. Hal ini tentu membuat masyarakat Indonesia resah dengan masa depan negaranya.

Awal tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan serangan wabah virus *sars covid-19*, virus yang kemunculannya belum diketahui secara pasti tersebut diyakini

pertama kali terdeteksi di Prefektur Wuhan, China, pada bulan Desember 2019². Awal tahun 2020 virus *covid-19* menyebar ke luar China, penyebaran virus ini pada akhirnya masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2020, sejak saat itu virus *covid-19* menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Terus menyebarnya penyakit *covid-19* ini ke seluruh penjuru Indonesia tentu berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, tidak berhenti sampai itu, virus yang bermula dari Prefektur Wuhan, China ini juga menghantam sektor ekonomi negara, dengan berlakunya PSBB yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dibatasinya akses masyarakat untuk keluar maupun masuk negara, selain pembatasan ruang gerak yang juga dilakukan oleh masing-masing daerah baik yang terdampak maupun tidak, mengakibatkan perekonomian di kalangan masyarakat khususnya masyarakat tingkat menengah kebawah menurun drastis yang berimbas kepada penurunan standar kualitas hidup masyarakat Indonesia, hal tersebut diperparah dengan pemberhentian hak kerja oleh beberapa perusahaan akibat menurunnya produksi akibat wabah *covid-19* ini.

Dampak nyata pandemi *covid-19* terhadap sektor ekonomi di Indonesia, antara lain³

² Dea, "Jejak Pandemi *Covid-19*, dari Pasar Hingga Mengepung Dunia", dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia/2>, diakses pada tanggal 01 Januari 2022.

³ Fakhrol Rozi Yamali & Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 2020, hlm. 386.

1. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
2. Terjadinya penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada Maret 2020.
3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% *year-on-year* yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020.
5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari-Maret 2020.
6. Pada 6000 hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.

Beberapa hal diatas tentu mengharuskan pemerintah untuk bergerak cepat apabila pemerintah Indonesia tidak menginginkan resesi di Indonesia terjadi kembali, maka dari itu pemerintah pusat mengeluarkan program bantuan dana sosial bagi masyarakat yang terdampak virus *covid-19*. Namun hal ini tidak menghentikan tindak pidana korupsi yang tetap berlangsung meskipun negara dalam keadaan tidak stabil. Perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi, beliau

melakukan korupsi terhadap dana bantuan *covid-19* yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana dan pemidanaan mengenai tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19*?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19* dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Mengetahui pelaksanaan pidana dan pemidanaan mengenai tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19*.
- b. Mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19* dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang Ilmu Hukum terkhusus Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, termasuk pihak-pihak yang menduduki jabatan dan masyarakat pada umumnya.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sub-bab yang akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. adapun rincian sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah sehingga dapat diketahui permasalahan yang akan di bahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada sub bab terakhir terdapat sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang berisikan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian dan berisi rangkaian teori-teori yang dibutuhkan untuk membahas, menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab tiga berbicara mengenai metode penelitian, yaitu membahas tentang jenis penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun, sumber data, seleksi sumber, teknik dari pengumpulan data, dan teknik dari analisis data.

Bab empat berisi tentang pembahasan, yaitu bab yang berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, dalam bab empat ini akan terdiri dari beberapa sub bab agar penelitian ini dapat di pahami secara jelas.

Bab lima merupakan bab penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan, saran, dan penutup yang berdasarkan pada hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁴ Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.⁵ Istilah *strafbaarfeit* dapat dijabarkan menjadi tiga bagian, *straf* yang diartikan dengan pidana, *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan kata *feit* yang memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Pendek kata, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang dapat diberi hukum. Simons berpendapat tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Pengertian dari tindak pidana juga disampaikan oleh beberapa ahli seperti,

a. Simons

Tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

⁴ Haji M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012, edisi kedua, hlm. 23.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

Simons merumuskan tindak pidana seperti di atas dengan alasan :

- 1) Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- 3) Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.⁸

b. E. Utrecht

Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melakukan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, edisi kedua, hlm. 5.

⁸ *Ibid*, hlm 6.

hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁹

c. Pompe

Secara teoritis, Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang diengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana pernjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adala penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁰

d. Moeljatno

Menjelaskan, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa tertentu bagi barnag siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingan bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).”¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Satochid Kartanegara membagi unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dua golongan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar manusia. Unsur objektif ini bisa berupa suatu tindakan, suatu akibat tertentu, *een bepaldegejolg* dan berupa keadaan, *omstendingheid* yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹²

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat atau pelaku. Unsur subjektif ini berupa hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan kesalahan seseorang.¹³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yang telah dicantumkan di dalam KUHP, yaitu kelompok kejahatan dalam BAB II KUHP dan kelompok pelanggaran dalam BAB III KUHP. Namun selain dapat dibagi dalam dua hal diatas secara umum, tindak pidana juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu

- a. Menurut cara merumuskannya, terbagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
- b. Dari bentuk kesalahan perbuatan, dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja dan tindak pidana yang tidak disengaja.
- c. Berdasar macam perbuatannya, tindak pidana dibagi antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

¹² Haji M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012, edisi kedua, hlm. 27.

¹³ *Ibid.*

- d. Berdasarkan saat terjadinya pelanggaran, dapat dibedakan menjadi tindak pidana seketika dan tindak pidana berlangsung lama atau terus menerus.
 - e. Dilihat dari sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Korupsi
- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

B. Fiqh Jinayat

Secara etimologis *fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik.¹⁴ Sementara secara terminologis, *fiqh* adalah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66.

ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amallah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁵

Jinayat berasal dari kata *jana, janya, yajni, janna* yang berarti berbuat dosa, menggapai atau memetik dan mengumpulkan. Dari sisi terminologis, jinayah didefinisikan dengan perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa.¹⁶ Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syari' karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.¹⁷

Dari definisi-definisi di atas, dapat digabungkan bahwa fiqh jinayat adalah hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti perbuatan korup atau penyuapan.¹⁸ Andi Hamzah menjabarkan arti dari korupsi sebagai sebuah kebusukan, keburukan, tindakan bejat, ketidakjujuran, dapat disuap, perbuatan amoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Penjabaran yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018, edisi revisi, hlm. 1

diungkapkan oleh Andi Hamzah dalam menggambarkan makna dari korupsi menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang buruk, busuk dan merupakan perbuatan yang menyimpang. Dalam kehidupan sosial masyarakat melihat korupsi sebagai penggelapan uang baik uang negara maupun instansi. Dilihat dari segi hukum pidana, tidak ada definisi khusus mengenai korupsi baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun yang berlaku sekarang. Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/13/1958 (BN No. 40 Tahun 1958).¹⁹ Namun dalam peraturan tersebut juga tidak dijelaskan mengenai definisi dari korupsi. Sehingga secara bahasa hukum, tidak ada pernyataan yang jelas tentang definisi korupsi.

Bahasa Arab, korupsi disebut dengan *risywah* yang memiliki definisi sebagai penyuapan, selain itu *risywah* juga dapat didefinisikan sebagai uang suap. *Risywah* dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan *khianat*, juga disebut sebagai *fasad (ifsad)* dan *ghulul*.²⁰

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari korupsi sangatlah luas, tergantung pada perspektif pendekatan yang dilakukan. Namun dari semua definisi baik dari segi terminologis maupun etimologis, korupsi memiliki arti yang mengarah kepada perbuatan yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2.

²⁰ Haji M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012, edisi kedua, hlm. 36.

buruk, kecurangan, kedzaliman yang mengakibatkan rusak dan hancurnya tatanan kehidupan baik dari kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan bernegara.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya menegai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau perlaksana pekerjaan yang bersifat publik.²¹

2) Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagai kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018, edisi revisi, hlm. 16.

penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.²²

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak hanya terbatas yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur sipil negara, namun ditujukan untuk setiap individu termasuk korporasi.

2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri

Tindak pidana korupsi pegawai negeri adalah tindakan-tindakan pidana korupsi yang perbuatannya dilakukan oleh PNS atau orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan negara.

c. Atas Dasar Sumbernya

1) Tindak Pidana Korupsi yang Diadopsi dari KUHP.

2) Tindak Pidana Korupsi yang Dirumuskan Tersendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi.

d. Atas Dasar Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana

1) Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif.²³ Yang

²² *Ibid*, hlm. 17.

²³ *Ibid*, hlm. 19.

dimaksud aktif adalah adanya sebuah perbuatan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi.

2) Tindak Pidana Korupsi Pasif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif.²⁴ Tindak pidana korupsi pasif juga dinyatakan sebagai tindakan untuk tidak berbuat aktif, dalam hal ini dinyatakan sebagai aktif melawan tindak pidana korupsi, artinya, tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang membiarkan sebuah tindakan korupsi.

e. Atas Dasar Dapat-Tidaknya Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara

Tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok apabila melihat dasar ini, yaitu

- 1) Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara
- 2) Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mensyaratkan Dapat Menimbulkan Kerugian Negara

Perlu diketahui bahwa kerugian negara pada nomor (1) bukanlah tindak pidana materiil, melainkan tindak pidana formil. Terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian negara, asalkan dapat ditafsirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka

²⁴ *Ibid*, hlm. 21.

perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.²⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 2 (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 3 menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dari dua pasal diatas, dapat disederhanakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah,

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

- a. Adanya tindakan melawan hukum.
- b. Adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi.
- c. Tindakan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

D. Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶

Definisi dari ASN dalam KUHP Pasal 92 (1) menyebutkan bahwa “Yang disebut pejabat, termasuk orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat,. Yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.”

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

E. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang adalah salah satu jenis ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan.²⁷

Menurut Parchomiuk penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.²⁸

Scwartz menjelaskan bahwa tindakan badan atau pejabat pemerintah dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika,

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan emmatuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.
2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.²⁹

²⁷ A'an Efendi, "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenanga Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kajian Putusan Nomor 977 K/Pid/2004." *Jurnal Yudisial Vol 12 No. 3 Desember 2019: 327-344*, hlm. 334.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Suatu perbuatan dinyatakan sebuah perbuatan penyalahgunaan wewenang apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu

1. Adanya perbuatan yang disengaja.
2. Adanya pengalihan tujuan dari wewenang yang telah diberikan.
3. Adanya keterlibatan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan umum.

F. Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.³⁰

Dengan meninjau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu aparatur negara, merupakan salah satu cara untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan berlandaskan teori-teori yang telah disebutkan di atas, disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah : *Pertama*, tindak pidana sebagai perbuatan menyimpang yang dihukum oleh undang-undang. *Kedua*, fiqh jinayat sebagai hukum Islam terhadap tindak pidana. *Ketiga*, tindak pidana korupsi, sebagai tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana

³⁰ Agnes Sediana Milasari D. ,”Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya.” dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

Korupsi dan Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Keempat*, pegawai aparatur sipil negara, yaitu warga sipil yang diangkat oleh penyelenggara negara melalui undang-undang. *Kelima*, penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau yang mempunyai kuasa. *Keenam*, bantuan sosial, sebagai objek pencegahan terjadinya resiko sosial.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan³¹

Dalam mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan penulis, maka penulis menggunakan pendekatan secara normatif yuridis. Prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan apada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian normatif yuridis, maka digunakan pendekatan terhadap kepustakaan yang berpedoman terhadap peraturan – peraturan, buku, serta literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang ingin diteliti.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, yang pertama bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif, artinya

³¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

³² Roni Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia, 2010, hlm. 34

mempunyai otoritas. Adapun data primer yang dimaksud adalah Undang Undang Dasar 1945 dan keseluruhan sumber Hukum Islam yang menjadi dasar hukum terkait pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam oleh negara. Yang kedua adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan – bahan pendukung yang memiliki hubungan keterkaitan dengan data primer untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Diantara data sekunder tersebut adalah : buku – buku, tesis, jurnal, laporan, situs internet, dokumen, literatur dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah, bahan tersier, yakni bahan – bahan tambahan yang memberikan penjelasan apapun yang akan melengkapi data primer dan skunder. Diantaranya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yakni upaya untuk menganalisis data, mengorganisir data, memilah data, mencari data dan menemukan pola sehingga dapat di tafsirkan sesuai dengan data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang disampaikan dapat berupa kata – kata, dan tabel. Sehingga data yang tersusun secara teratur dan sistematis dapat menghasilkan kesimpulan terhadap data yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19

Semakin meluasnya penyebaran virus *covid-19* ke seluruh penjuru Indonesia membuat pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan harapan dapat mereduksi penyebaran virus *covid-19*, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut yang berbunyi,

“Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;*
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau*
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”³³*

Namun peraturan dari pemerintah tersebut bukan tanpa cela, dengan pembatasan tempat atau fasilitas umum, maka terbatas pula pergerakan ekonomi Indonesia. Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta orang di seluruh dunia akibat dari pembatasan sosial ini.³⁴ Dari semua kalangan masyarakat, tentu kelompok

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

³⁴ Fakhrol Rozi Yamali & Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 2020, hlm. 387.

masyarakat menengah dan kebawah yang paling rentan terdampak ekonomi akibat pandemi ini dengan menurunnya pendapatan atau daya beli masyarakat.

Atas dasar penurunan taraf ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan sosial berskala besar, Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu mengeluarkan program bantuan sosial berupa sembako dan tunai terhadap masyarakat terdampak, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Tentu hal tersebut bagaikan angin segar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terdampak virus *covid-19*, namun dalam praktiknya, ternyata pelaksanaan bantuan sosial tersebut tidak terlepas dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi negara.

B. Pelaksanaan Pidana Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada Masa Covid -19

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki peraturan tersendiri, diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia. Peraturan tentang korupsi tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan-peraturan tersebut disahkan dengan harapan kasus korupsi di Indonesia setidaknya dapat ditekan bahkan menghilang, namun manusia tetap sebuah entitas yang tidak dapat diprediksi baik hati dan tindak tanduknya. Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berkurang sebagaimana mestinya, bahkan semakin bertambah dan sudah menjadi

rahasia umum bahwa korupsi dan Indonesia adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Mayoritas pelaku dari korupsi terjadi di dalam pemerintahan negara sendiri, baik itu kasus penggelapan uang negara, penyalahgunaan wewenang, atau suap terhadap oknum pemerintah. Perbuatan korupsi seperti ini bagai wabah penyakit yang tidak bisa disembuhkan meskipun berbagai obat dan operasi telah dilakukan.

Dengan meluasnya penyebaran *covid-19* dan menurunnya daya hidup masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah kebawah, pada April tahun 2020 Pemerintah Indonesia membuat agenda pengadaan lelang bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang terbagi menjadi 12 tahap sepanjang bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020.

Hal ini diketahui oleh salah satu pengusaha dari PT Mandala Hamonangan Sude untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai suplier bahan sembako bantuan sosial Pemerintahan Republik Indonesia, namun tidak memenuhi kualifikasi setelah melakukan koordinasi dengan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.³⁵

Atas sebuah saran, pengusaha tersebut menghubungi Direktur dari PT Pertani yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu penyedia barang dalam

³⁵ Aji Prasetyo, *Begini Kronologis Mensos Juliari Minta Fee Rp 10 Ribu Paket Sembako Bansos*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kronologis-mensos-juliari-minta-fee-rp10-ribu-paket-sembako-bansos-lt6037336f69e89>, diakses pada tanggal 01 Maret 2022, pukul 00.00 WIB.

pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan *Covid-19* untuk menggunakan jasanya sebagai supplier untuk persudahaan tersebut.³⁶

Pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2020, ditunjuk salah satu anggota Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020. Selanjutnya mantan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk menarik uang komitmen fee sebesar Rp 10.000,- per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako.³⁷

Pada tahap 1, PT Pertani mendapatkan kuota paket sebanyak 90.366 paket. Pada tahap 3, perseroan yang disebutkan kembali mendapatkan kuota sebanyak 80.177 paket ditambah dengan paket komunitas sebanyak 50.000 paket. Pemberian fee dilakukan terus menerus sampai dengan tahap 12.³⁸

Pemberian fee sebesar Rp 1.280.000.000,- oleh pengusaha tersebut akibat penunjukan PT Pertani sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan *COVID-19* kepada mantan Menteri Sosial Republik Indonesia dan dua oknum Kementerian Sosial Republik Indonesia yang keseluruhannya berjumlah

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

1.519.256 paket, bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai penyelenggara negara.³⁹

Perbuatan serupa juga dilakukan oleh Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama dengan memberikan uang senilai Rp 1.950.000.000,- kepada mantan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia terkait penunjukan perusahaannya sebagai penyedia sembako bantuan sosial *covid-19*. Uang tersebut diberikan sebagai fee pengadaan bantuan sosial sembako *covid-19* tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 yang jumlahnya 115.000 paket.

Setidaknya terdapat lima orang yang terlibat dalam kasus ini, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, dua pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta dua orang selaku pemilik perusahaan berbeda yang melakukan suap terhadap Kementerian Sosial dalam pengadaan barang bantuan sosial. Perbuatan korupsi tersebut mengakibatkan :

- a. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia disangkakan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri

³⁹ *Ibid.*

atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

atau Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah*

tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

- b. Oknum pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia disangkakan melanggar pasal yang sama dengan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia ditambah dengan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi,

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

- c. Sementara pengusaha dan direktur utama perusahaan yang melakukan suap terhadap mantan Menteri Sosial Republik Indonesia guna mengerjakan paket bantuan dana sosial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,

“1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”*

atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau

denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Menilik pada awal masa pandemi *covid-19*, Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengutarakan bahwa beliau akan mengajukan hukuman mati bagi siapapun yang melakukan korupsi terhadap bantuan dana sosial. Hal ini berdasar atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Namun seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak disebutkan dalam sangkaan pasal yang menjerat mantan menteri sosial Republik Indonesia.

Dalam analisa penulis, tidak digunakannya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam sangkaan pasal yang menjerat mantan menteri sosial

Republik Indonesia disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut, bunyi dari penjelasan tersebut adalah;

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Berdasarkan penjelasan dari ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tindakan korupsi yang dapat dijatuh hukuman pidana mati diharuskan memenuhi salah satu atau semua kriteria yang disebutkan dalam penjelasan tersebut, kriteria-kriteria tersebut yaitu;

1. Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Keadaan bahaya yang dimaksud dalam poin ini adalah jenis-jenis bahaya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi;

“Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi :

- a. Serangan,*
- b. Bahaya serangan,*
- c. Pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya,*
- d. Bencana alam.”*

2. Terjadinya bencana alam secara nasional,

Bencana alam yang disebutkan baik dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berbunyi;

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.*
- 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.*
- 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.*

4. *Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.*”

3. Adanya pengulangan tindakan korupsi,
4. Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Krisis ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang berbunyi;

“Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.”

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan dalam sangkaan pasal yang menjerat mantan Menteri Sosial Republik Indonesia karena di dalam penjelasan ayat tersebut menyebutkan kriteria-kriteria yang harus terpenuhi supaya ayat tersebut dapat berlaku. Pandemi *covid-19* tidak termasuk dalam kriteria-kriteria tersebut, meskipun virus *covid-19* telah menyebar di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, namun tidak dapat menyebabkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku. Hal ini disebabkan karena pandemi *covid-19* menurut Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) adalah bencana non-alam, sementara kriteria yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya adalah bencana. Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa pandemi *covid-19* tidak dapat memberlakukan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena *covid-19* merupakan bencana non-alam, bukan bencana alam seperti dalam ketentuan penjelasan ayat tersebut.

Lain dari pada alasan secara hukum di atas, penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun bagi siapapun tentu melahirkan berbagai pandangan, terdapat pandangan yang mendukung hukuman mati dan ada pula yang menolak untuk memberlakukan hukuman mati, meskipun penjatuhan hukuman mati tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukuman mati untuk sebagian kelompok orang dianggap sebagai hukuman yang cacat dan gagal, sebab pemberlakuan hukuman mati tidak memandang hak asasi manusia. Selain tidak memandang hak asasi manusia, penjatuhan hukuman mati dianggap sebagai kekerasan terhadap masyarakat yang pada akhirnya melahirkan sebuah ungkapan dimaa terdapat kekerasan, maka di situ pula terdapat sebuah kegagalan. Apabila dimasukkan ke dalam konteks hukuman mati, maka dapat diartikan sebagai kegagalan negara dalam menjaga hak-hak asasi warga negaranya.

Di lain sisi, pada umumnya pelaksanaan hukuman mati dilakukan dan dipertontonkan kepada khalayak umum layaknya sebuah pertunjukan. Pertunjukan tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat yang direkonstruksi sosial melalui prose objektivitas, sehingga ketika masyarakat mendengar bahwa terdapat pesakitan dihukum mati, maka mereka akan bersorak dan bertepuk tangan. Fourcault memberikan pandangannya terhadap drama eksekusi publik, menurutnya kegiatan tersebut merupakan sebuah relasi sadistis antara orang yang melakukan eksekusi, orang yang dieksekusi, dan penonton yang dalam hal ini adalah warga neagra. Hal inilah yang menyebabkan apa yang dikatakan *pleasure of viewing* dan menjadi perhatian bagi para ahli hak asasi manusia.

Wisnu Adihartono Reksodirdjo mengutip pernyataan Goodwin dan Brofen yang menyiratkan bahwa sebuah kematian adalah sebuah fenomena alam yang tidak dapat dihindari oleh setiap insan manusia, akan tetapi bagaimana manusia itu mati tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, media, masyarakat, bahkan agama. Mati dan kematian di masa kontemporer adalah sesuatu yang sosial dan dikonstruksi secara sosial. Mati dan kematian tidak lagi terjadi secara alami seperti dahulu kala. Ketika mati dan kematian sudah dikonstruksi dan direpresentasi secara sosial oleh masyarakat, maka ini suatu pertanda bahaya. Masyarakat secara implisit dipaksa oleh negara dan media sebagai pelaku pembunuhan.⁴⁰

⁴⁰ Wisnu Adihartono Reksodirdjo. dkk, *Menolak Hukuman Mati Perspektif Intelektual Muda*, Yogyakarta : Kanisius, 2015, hlm. 85.

C. Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada Masa Covid-19 Dalam Tinjauan Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam tidak mengenal istilah korupsi, sebab istilah korupsi adalah istilah modern, namun apabila yang dimaksud adalah substansi dari korupsi tersebut, maka korupsi di dalam Islam dapat ditelusuri menjadi beberapa bagian berikut,

1. Ghulul

Ghulul berasal dari kata kerja غَلَّلَ-يَغْلِلُ yang memiliki masdar الغِلُّ-الغُلَّةُ

الغَلِّ-والغَلِيلُ semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzhur dengan

شِدَّةُ الْعَطَشِ وَحَرَارَتُهُ⁴¹ yang berarti sangat kehausan atau kepanasan.

Dikemukakan dalam *al-Mu'jam al Wasit* bahwa kata *ghulul* dari kata kerja

غَلَّ-يَغْلُُّ yang memiliki arti خَانَ فِي الْمَغْنَمِ وَغَيْرِهِ berkhianat dalam

pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.⁴²

Ghulul secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid

Sadiq Qunaibi dengan أَخَذُ الشَّيْءِ وَدَسَّهٖ فِي مَتَاعِهِ yang artinya mengambil

⁴¹ Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bun Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Beirut : Daru Sadir, tth, jilid 11, hlm.499.

⁴² Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1972, hlm. 659.

sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya.⁴³ Dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salahh seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.⁴⁴

Adapun kata *ghulul* disebutkan dalam firman Allah Surah Ali ‘Imran (3) ayat 161 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat niscaya pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”⁴⁵

Dari beberapa uraian di atas, istilah *ghulul* memiliki makna sebatas tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang, dan *khianat* terhadap harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah memperjelas makna *ghulul* dalam hadisinya;

a. Hadiah

⁴³ Muhammad Rawas Qala’arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut : Dar al-Naffis, 1985, hlm.334.

⁴⁴ Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil al-Syafi’i, *Is’ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq ila Mahabbatillah ‘ala al-Tahqiq*, Indonesia : ttp, Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth, jilid 2, hlm. 98.

⁴⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 125.

هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ

“Hadiah yang diterima pejabat itu suatu kecurangan”⁴⁶

b. Komisi

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَةَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

“Barang siapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezki (gaji rutin), maka apa-apa yang diambilnya selain itu (gaji) berarti kecurangan”⁴⁷

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوِّفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرْزًا مِنْ خَرْزِ يَهُودَ لَا
يَسَاوِي دِرْهَمَيْنِ

“Dari Zaid bi Khalid al-Juhani (diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi) meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda Shalatkanlah kawanmu itu. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda : rekanmu itu telah melakukan ghulul dalam perang, maka kamipun memeriksa

⁴⁶ Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *I'anat al-Mustafid Bishrah Kitab al-Tauhid (Maktabah Syameela)*, Libanon : Muasasat ar-Risalah, Edisi Ketiga 1423 H 2002 M, juz 2, hlm. 291.

⁴⁷ Dr. Wahba bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah Walsharii'ah Walmanhaj (Maktabah Syameela)*, Damaskus : Dar al-Fikr, Edisi Kedua 1418 H, juz 3, hlm. 134.

barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang-orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham."⁴⁸

Hadist tersebut menceritakan tentang salah satu sahabat yang mengikuti perang khaibar. Dia mengambil harta korupsi atas harta rampasan perang dengan jumlah tidak lebih dari dua dirham. *Hadist* ini menjelaskan bahwa begitu besar dosa tindakan korupsi walaupun jumlahnya tidak seberapa sampai Rasul tidak mau ikut untuk menyelenggarakan shalat jenazah dari pelaku korupsi.

2. *Risywah*

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa arab رِشْوًا-يَرِشُوْا yang

memiliki masdar رِشْوَةٌ atau رُشْوَةٌ yang berarti الْجَعْلُ upah, hadiah, komisi

atau suap. Ibnu Manzhur mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang

risywah yang terbentuk dari kalimat رِشْوًا الْفَرْنَجُ sebagai anak burung yang

merengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁴⁹

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ulama fiqh, diantaranya;

⁴⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Adzi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud (Maktabah Syameela)*, Beirut : Almaktabah al-'Asryah, tth, juz 3, hlm. 69.

⁴⁹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut : Daru Sadir, tth, jilid 14, hlm. 322.

- a. *Risywah* adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil”.⁵⁰
- b. *Risywah* adalah:“sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya”.⁵¹
- c. *Risywah* adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”.⁵²

Singkatnya, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu;

- a. Pihak pemberi suap, orang atau badan yang menyerahkan harta dalam bentuk uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.

⁵⁰ Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi Qal'anaji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Beirut : Dar al-Nafaais, 1988, hlm. 223.

⁵¹ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimah al-Rasywati fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati* (alih bahasa : Mukhatab Hamzah, *Suap dalam Pandangan Islam*), Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 10.

⁵² Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil Islam* (alih bahasa : Abdurrahim Rahman, *Ibadah dalam Islam*), Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2005, hlm. 456.

- b. Pihak penerima pemberian suap, orang atau badan yang menerima harta baik dalam bentuk uang atau jasa untuk melaksanakan tujuan dari pemberi suap.
- c. Barang/jasa yang diserahterimakan, harta yang dapat berupa uang atau jasa yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diminta oleh pemberi suap.

Akan tetapi dalam beberapa kesempatan, *risywah* melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa terdiri dari beberapa pihak selama semua pihak berurusan langsung dengan tindakan yang dilakukan.

Di dalam syariat Islam, perbuatan suap adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sebagaimana dalam beberapa *hadist* berikut,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ
الْبَغَوِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

"Beritahu kami Abdul Wahid Bin Ahmad Malihi Saya Abdul Rahman bin Abi Shurayh I Abu al-Qasim al-Baghawi Tna Ali bin Ja'd I Ibnu Abi serigala Harits bin Abdul Rahman Abu Salamah bin Abdul Rahman Abdullah bin Amr ra. Rasulullah SAW bersabda: "Semoga Allah melaknat penyuaap dan penerima suap."⁵³

⁵³ Muhyi al-Sunnah, Abu Muhammad al-Husain bin Masoud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Quran (Maktabah Syameela)*, Riyad : Dar at-Taibah, Edisi ke-4 1997, juz 3, hlm. 59.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap.”⁵⁴

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ
يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya”⁵⁵

Selain itu, perbuatan suap menyuap baik terhadap pihak yang memberi suap, yang menerima suap, maupun barang atau jasa yang dijadikan sebagai perantara suap, diharamkan oleh Islam karena dari suap muncul permainan hukum yang dapat memutar balikkan fakta serta menjadikan orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Hal ini dituangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 188 ;

⁵⁴ Muhammad ibn Abd al-Hadi al-Tatwi, Abu al-Hasan, Nur al-Din al-Sindi, *Hashyat al-Sindii 'Ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajat fi Sharh Sunan Ibn Majah (Maktabah Syameela)*, Beirut : Dar Al-Jeel, tth, juz 2, hlm. 49.

⁵⁵ Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Dur Al-Manthur (Maktabah Shameela)*, Beirut : Dar Al-Fikr, juz 3, hlm. 82.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁶

Risywah memiliki beberapa macam dalam aplikasinya, diantaranya;

- a. Suap untuk membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil

Di dalam agama Islam, segala sesuatu yang dijadikan perantara agar membenarkan suatu kebatilan atau berbuat dzalim atas kebenaran adalah haram, maka dari itu suap yang jelas-jelas membatalkan kebenaran diharamkan dalam Islam dan harta atau jasa yang menjadi perantara suap tersebut haram hukumnya untuk dimakan atau digunakan.

- b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan

Adapun suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan, ulama memiliki dua persepsi,

- 1) Ulama yang tidak memperbolehkan

Ulama yang dengan keras menentang hal ini adalah Imam as-Syaukani dengan alasan *hadist-hadist* yang telah disebutkan diatas, dan firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 188.

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 50-51.

Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam pernyataannya mengemukakan bahwa suap yang dilakukan dengan niat agar kebatilan dan kedzaliman pihak penerima bisa diubah menjadi yang semakin baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan, sebab tanpa diberi suap pun membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah. Maka tidak layak jika dalam berbuat adil harus memberi suap.⁵⁷

Al-Syaukani lebih tegas dalam menanggapi hal ini, beliau berpendapat bahwa diharamkannya melakukan suap terhadap seorang hakim secara ijma' atas dasar sabda Rasulullah yang telah diungkapkan di atas, menurut beliau upaya atau konsep takhsis tentang diperbolehkannya menyerahkan suap kepada hakim dalam rangka menuntut hak, beliau tidak mengerti dengan jenis atau metode *takhsis* yang dilakukan, pendapat yang benar adalah tetap haram secara mutlak dengan dasar sifat keumuman hadis. Bila tidak ada dalil yang kuat, maka *takhsisnya* ditolak.⁵⁸

Menurut Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. ,memberikan suap atau menerima suap diperbolehkan untuk memperoleh hak yang mesti terima, untuk menolak atau memberantas kebatilan yang terjadi (walaupun banyak yang memperbolehkan) tetap saja akan semakin

⁵⁷ Syamsul Haq al-Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, al-Qahirah : Dar al-Hadist, 2001, jilid 6, hlm. 417.

⁵⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut : Dar al-Fikr, tth, jilid 9, hlm. 172.

rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi, dan nepotisme bahkan akan menubuh-suburkan praktik mafia peradilan yang tidak terpuji.⁵⁹

2) Ulama yang memperbolehkan

Banyak ulama yang memperbolehkan suap dengan alasan bahwa khawatir akan adanya kezaliman apabila tidak ada suap. Adapun ulama-ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah Syamsuddin al-Dzahabi, Dr. Yusuf Qardhawi, Ahman al-Siharanfuri.

Syamsuddin al-Dzahabi juga memberikan pernyataan yang senada, “Sesungguhnya laknat/kutukan diberikan kepada penyuaap, jika suap yang dilakukan untuk menyakiti orang muslim atau untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Adapun suap untuk memperjuangkan hak yang mesti diterima atau untuk menolak kezaliman yang mengancam dirinya maka tidak termasuk dalam kategori suap yang pelakunya terlaknat. Akan tetapi, *risywah* yang melibatkan hakim hukumnya tetap haram, baik *risywah* dimaksudkan untuk membatalkan yang benar maupun menolak kezaliman.”⁶⁰

Dari dua contoh pendapat ulama di atas, Amelia dalam jurnal JURIS Volume 9 No. 1 memberikan kesimpulan bahwa menyuaap

⁵⁹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2012, hlm. 94.

⁶⁰ Al-Dzahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, Jakarta : Syirkah Dina Mutiara, tth, hlm. 112

merupakan alternatif terakhir atau upaya darurat jika tanpa suap akan terjadi kemudharatan yang lebih besar. Beliau juga memberi catatan suap tidak boleh menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.⁶¹

c. Suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan

Suap jenis yang ketiga ini, dari sudut pandang manapun jelas haram hukumnya, Allah secara jelas mengharamkan hal ini dalam firman-Nya di dalam surat an-Nisa [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*”⁶²

Dan Surat al-Anfal [8] ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”⁶³

Suap dengan tujuan meraih jabatan atau pekerjaan tertentu termasuk tindakan *khianat* terhadap Allah, karena si penerima suap telah menyerahkan jabatan atau pekerjaan tertentu tersebut kepada pemberi suap atau orang yang diwakilkan oleh si pemberi suap yang semestinya tidak berhak mendapatkannya.

⁶¹ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, JURIS, Vol 9 No.1, 2021, hlm.69

⁶² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 154.

⁶³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 319

Selain dalil-dalil dari Al-Qur'an, terdapat *hadist-hadist* yang secara implisit mengharamkan suap untuk memperoleh jabatan,

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمَزِينِيُّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ
يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

*“Tidak ada seorang penguasa yang menjabat kepemimpinan di kalangan kaum muslimin sehingga ia mati, sedangkan dia menipu mereka, maka tak lain Allah mengharamkan baginya masuk surga.”*⁶⁴

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِصَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا
أُسْنِدَ الْأَمْرِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*“Jika amanat-amanat itu disia-siakan, maka tunggu saat kehancurannya” Ditanyakan, bagaimana sia-sianya? Rasul menjawab; “Jika perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya.”*⁶⁵

Ada hal yang perlu dijadikan catatan, yaitu tentang hadiah, sebab dalam praktiknya hadiah dapat berubah statusnya menjadi suap apabila dimaksudkan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

Abdullah bin Abdul Muhsin menyatakan bahwa terdapat ciri-ciri yang membuat hadiah disamakan dengan suap, yaitu,

⁶⁴ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi, *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar Binaqli al-'Adil ean aleadl 'iilaa rasul allah salaa allah ealayh wasalam* (Maktabah Syameela), Beirut : Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi'i, tth, juz 1, hlm. 43.

⁶⁵ Al Bukhari, *al Jami'ah al Shahih al – Mukhtashar Jilid I*, hlm.33

- 1) Hadiah yang diberikan atau diterima, dimana antara pemberi dan penerima (hakim) terkait dalam suatu perkara meskipun tidak secara langsung. Terlepas dari pihak-pihak tersebut pernah memberikan hadiah sebelum menjadi hakim maupun keduanya memiliki hubungan darah atau tidak.
- 2) Hadiah yang diberikan kepada hakim atau penerima sedang dalam proses suatu perkara dan belum pernah mendapatkan hadiah dari pemberi hadiah sebelum menjadi hakim.
- 3) Hadiah yang pemberi dan penerimanya (hakim) tidak sedang dalam suatu perkara dan penerima pernah mendapat hadiah dari pemberi sebelum menjadi hakim, namun ditambah jumlah hadiah dan waktu pemberiannya diperbanyak setelah menjadi hakim. Penambahan itu yang membuat pemberian hadiah terhadap hakim tidak diperbolehkannya.
- 4) Hadiah dari seseorang yang disebabkan karena orang tersebut menjadi hakim.⁶⁶

Salain yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi dalam fatwanya tentang hadiah kepada pejabat;

⁶⁶ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimah al-Rasywati fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati* (alih bahasa : Mukhatab Hamzah, *Suap dalam Pandangan Islam*), Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 31.

- 1) Apabila pernah memberikan hadiah sebelum pejabat tersebut menduduki sebuah jabatan, maka halal hukumnya pemberian tersebut, begitu pula dengan menerimanya.
- 2) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - a. Apabila antara kedua belah pihak tidak dalam sebuah urusan atau kepentingan, maka pemberian maupun menerima hadiah tersebut tidak dinyatakan haram.
 - b. Apabila antara kedua belah pihak berada dalam suatu perkara atau kepentingan, maka haram hukumnya menerima pemberian tersebut bagi pemegang kekuasaan, sedangkan orang yang memberikan menjadi haram hukumnya apabila terdapat maksud-maksud di balik pemberian tersebut.
 - c. Apabila kedua belah pihak berada dalam suatu perkara atau kepentingan, maka hukum bagi penerima hadiah tersebut adalah haram, sedangkan bagi pemberi apabila tidak adanya kepentingan dalam memberikan hadiah tersebut terlepas dari pemberian tersebut dilakukan sebelum maupun sesudah terjadinya urusan adalah halal.

3. *Ghasab*

Ghasab berasal dari kata kerja "غَصَبَ - يَغْصِبُ - غَصْبًا" yang berarti

"أَخَذَهُ قَهْرًا وَظُلْمًا" yaitu mengambil secara paksa dan zalim.⁶⁷ Muhammad

al-al-Syarbini menjelaskan *ghasab* sebagai "هُوَ لَغَةٌ أَخَذَ الشَّيْءَ ظُلْمًا وَقَبْلَ"

"أَخَذَ ظُلْمًا جَهَارًا" yang memiliki arti mengambil sesuatu secara zalim,

sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan.⁶⁸ Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan *ghasab* secara etimologis

dengan "أَخَذَ الشَّيْءَ ظُلْمًا مَا لَمْ يَكُنْ أَوْغَيْرِهِ" mengambil sesuatu secara zalim,

baik yang diambil itu harta atau yang lain.⁶⁹

Secara terminologis, *ghasab* didefinisikan sebagai sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.⁷⁰ Dr. H. M.

Nurul Irfan, M.Ag. dalam bukunya menyatakan *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur

⁶⁷ Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972 cet. Ke-2, hlm.653

⁶⁸ Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, Beirut : Dar al-Fikr, tth, jilid 2, hlm. 275

⁶⁹ Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Jakarta : Dar al-Hikmah, tth, hlm. 162

⁷⁰ Muhammad al Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, Beirut : Dar-al-Fikr, tth, jilid 2, hlm. 275

pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.⁷¹

Al-Zuhaili menyatakan hukum *ghasab* adalah haram dan merupakan sebuah maksiat besar walau barang yang diambil atau dikuasai tersebut tidak mencapai nisab pencurian.⁷²

Dalil diharamkannya *ghasab* terdapat di dalam Al-Quran;

Surah al-Baqarah [2] ayat 188 seperti di atas dan Surah an-Nisa' [4] ayat 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁷³

Dari dua ayat tersebut, secara tegas Allah melarang memakan harta orang lain secara batil.⁷⁴ Perbuatan mengambil harta dengan cara batil ini adalah

⁷¹ Dr. H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2012, hlm.106

⁷² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997, jilid 6, hlm. 4787.

⁷³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 146-147.

⁷⁴ Dalam hadist ini, al-Qurthubi menjelaskan bahwa lawan bicara di dalam ayat ini meliputi keseluruhan umat Rasulullah. Termasuk dari cara-cara memakan harta tidak benar adalah perjudian, penipuan, *ghasab*, ingkar janji, segala upaya yang berakibat buruk pada diri sendiri pemilik harta tersebut, atau berbagai usaha yang dilarang oleh syariat, sekalipun oleh diri pemilik, hal ini seperti uang yang berasal dari upah PSK, upah yang didapat dari dukun, paranormal, uang yang dihasilkan dari bisnis babi, dan lain-lain. (Lihat al-San'ani, *Subul al-Salam*, jilid 3, hlm. 73).

perbuatan *ghasab* karena mempunyai unsur merugikan orang lain hal ini didukung oleh sunah Rasulullah yang berbunyi,

فعن جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال :
حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ
النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ
هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا...

“Dari Jabri radhiallahu’anhu di tengah haji bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam: “... sehingga saat matahari tergelincir, Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam memerintahkan agar unta Al-Qashwa’ dipersiapkan. Ia pun dipasang pelana. Lalu Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam mendatangi tengah lembah dan berkhotbah: ‘Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini...’”⁷⁵

Ahmad al-Syarbini al-Khatib menyatakan di dalam bukunya, bahwa seseorang yang meng-*ghasab* harta milik orang lain wajib mengembalikannya.⁷⁶

Perbuatan *ghasab* tidak hanya terbatas pada benda bergerak, namun juga terhadap benda tak bergerak, contohnya adalah masalah batas kepemilikan tanah atau perseteruan dan persengketaan tanah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh saling

⁷⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri, *Hujat al-Wada’i (Maktabah Syameela)*, Riyadh : Bait al-Afkar, tth, juz 1, hlm 169.

⁷⁶ Al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna’ fi halli al-Fazi Abi Syuja*, Mesir : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1940, jilid 1, hlm.307

menzalimi orang lain karena risiko yang cukup berat, baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁷

Tindak pidana *ghasab* apabila dihubungkan dengan hukum di Indonesia maka dapat dimasukkan dalam jenis sanksi perdata bukan pidana.

Imam al-Nanawi membagi jenis sanksi bagi pelaku *ghasab* yang dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek *ghasab* menjadi tiga kategori;

a. Barang *ghasab* utuh

Barang yang telah di-*ghasab* dan masih utuh baik dari segi bentuk maupun kondisinya, maka wajib mengembalikan barang tersebut.

Apabila barang tersebut bersifat produktif dan menghasilkan pendapatan bagi pemilik, pelaku *ghasab* juga diharuskan mengganti kerugiannya.

b. Barang *ghasab* lenyap

Apabila barang yang di-*ghasab* hilang, terdapat dua kemungkinan dalam mengganti barang tersebut

1) Barang yang jelas jenis, bentuk, dan ukurannya maka wajib untuk mengembalikannya dengan barang yang sama jenis, bentuk, dan ukurannya.

2) Barang yang jenis, bentuk, dan ukurannya berbeda, maka diganti dengan uang sejumlah barang tersebut.

c. Barang *ghasab* berkurang

⁷⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut : Dar al-Fikr, tth, jilid 6, hlm. 63.

Penentuan sanksi untuk barang *ghasab* yang berkurang dibedakan menjadi dua rupa;

- 1) Barang berupa makhluk hidup, maka pelaku harus mengembalikan sisanya ditambah dengan ganti rugi uang sejumlah barang yang berkurang.
- 2) Barang berupa benda tidak hidup yang jumlahnya berkurang, berkondisi cacat, pecah, retak, robek, maka yang masih utuh wajib dikembalikan ditambah dengan mengganti barang yang rusak tersebut.

4. *Khianat*

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari

kata kerja *يَخُونُ* - *خَانَ* atau *مُخَانَةٌ* - *خَانَةٌ* - *خَوْنًا* yang memiliki arti *"أَنْ يُؤْتَمَنَ"*

"الْإِنْسَانُ فَلَا يَنْصُرُ" yaitu sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan

kepercayaan.⁷⁸

⁷⁸ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut : Daru Sadir, tth, jilid 13, hlm. 144.

Dalam kitab al-Misbah al-Munir, al-Fayyumi mengartikan dengan

"هُوَ الَّذِي خَانَ مَا جَعَلَ عَلَيْهِ أَمِينًا" seseorang yang ber-*khianat* terhadap

sesuatu yang dipercayakan olehnya.⁷⁹

Sedangkan al-Syaukani dalam *Nail al-Autar* diberi penjelasan bahwa خَائِنٌ

adalah مَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ خَفِيَّةً وَيُظَهِّرُ النُّصْحَ لِلْمَالِكِ orang yang mengambil

harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik (harta tersebut).⁸⁰

Al-Raghib al-Asfahani menjelaskan makna *khianat* dengan kata *nifaaq* karena keduanya memiliki arti yang tidak baik, dalam bukunya, al-Raghib mengatakan bahwa *al-khiyanat* dan *al-nifaaq* memiliki arti yang sama, namun kata *khiyanat* dikaitkan dengan sebuah janji dan amanat. Sedangkan *nifaaq* dikaitkan dengan utang. *Khianat* adalah sebuah sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi atau sepihak.⁸¹

⁷⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1994, cet. I, hlm. 184.

⁸⁰ Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut : Dar al-Fikr, tth, jilid 7, hlm. 304. Dalam buku ini, al-Syaukani mendefinisikan *khianat* dengan sifat yang khusus dan spesifik, sebab beliau mengaitkan *khianat* dengan penggelapan harta atau kecurangan terhadap harta.

⁸¹ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazi Alquran*, Beirut : Dar al-Fikr, tth, hlm. 62.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khianat* sebagai segala tindakan/upaya melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan.⁸²

Pelaku *khianat* tidak diberlakukan hukuman *hudud* ataupun *qiyas/diyat*, namun hukum *khianat* berupa takzir, hal ini disebabkan tidak disebutkannya hukum *khianat* secara jelas dan konkret.

Terdapat *hadist* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menceritakan pengkhianatan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hatib bin abi Balta'ah, ia telah membeberkan rahasia kaum muslimin yang sedang melakukan *fathu makkah*, apabila tidak adanya kebijaksanaan dan kemurahan hati Rasulullah, tentulah Hatib bin abi Balta'ah akan menemukan kepalanya terpenggal oleh Umar bin al-Khathab.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاحٍ فَإِنَّ بِهَا ظَلْعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّلْعِينَةِ قُلْنَا لَهَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁸² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997, jilid 8, hlm. 5876.

وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ
يَقُولُ كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مِنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ
يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا
يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ ازْتِدَادًا عَن دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ
عُنُقَ هَذَا الْمَنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ عَلَيَّ مِنْ شَهِدَ
بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Dinar, katanya telah mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muhammad ia mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi' mengatakan, aku mendengar Ali radliallahu 'anhu berujar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku, Zubair, dan Miqdad, pesan beliau: "Berangkatlah kalian hingga kalian sampai "Raudhah Khakh", sebab disana ada seorang wanita penunggang unta yang membawa surat, rebutlah surat itu." Kata Ubaidullah bin Rafi', kami pun berangkat dan kuda kami pacu secepat-cepatnya hingga kami tiba di Raudah Khakh, disana telah ada ada seorang wanita menunggang unta. Kami katakan kepadanya; "Tolong keluarkan suratmu." "Aku tak membawa surat." Jawab si wanita tersebut. Maka terpaksa kami katakana; "Kamu harus keluarkan surat itu, atau kami yang akan menelanjangi pakaianmu!" Kata Ubaidullah, maka si wanita itu akhirnya mau mengeluarkan suratnya dari gelung rambutnya, dan kami bawa surat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Ternyata surat tersebut berasal dari Khatib bin Abu Balta'ah Al Anshari untuk beberapa orang musyrik Makkah, memberitakan mereka beberapa kebijakan Rasulullah yang akan beliau lakukan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menginterogasi Hatib bin Abu Balta'ah dengan berujar "Wahai Hathib, apa maksudmu menulis surat seperti ini?" Jawab Hathib "Wahai Rasulullah, jangan engkau terburu-buru menghukumku, aku adalah seseorang yang dahulu terdampar di Quraisy, -lantas ia jelaskan, dia adalah sekutunya, namun bukan berasal dari cucu keturunannya-.

Orang-orang muhajirin yang bersamamu mempunyai banyak kerabat yang menjaga keluarga dan harta mereka, maka aku juga pingin jika aku tak punya nasab, aku cari pelindung disisi mereka sehingga menjaga keakrabanmu. Aku lakukan bukan karena aku murtad dari agamaku, bukan pula berarti aku ridla terhadap kekafiran setelah keIslaman." Rasulullah memberi komentar "Hatib memang telah jujur kepada kalian." Umar namun menyampaikan sikap kerasnya "Wahai Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal leher si munafik ini." Rasulullah mencegahnya seraya berujar "Dia, Hatib, telah ikut perang badar, siapa tahu Allah telah mengintip semua pengikut perang Badar dan bertitah "lakukan yang kalian suka, AKU telah mengampuni kalian, maka turunlah ayat: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil musuh-Ku dan musuh kalian sebagai pelindung, kamu nampakkan kecintaan kepada mereka, padahal, mereka mengkufuri kebenaran yang datang kepada kalian." -sampai ayat "Telah sesat dari jalan yang lurus- (QS. Mumtahanah ayat 1)."⁸³

Dari *hadist* tersebut, didapati beberapa hal;

- a. Mukjizat Rasulullah yang mengetahui secara pasti penghianatan dari Hatib bin Abi Balta'ah.
- b. Sebuah pertimbangan Rasulullah dalam memberi hukuman untuk Hatib bin Abi Balta'ah dengan alasan bahwa hatib telah ikut serta dalam perang Badar dan kejujurannya dalam menjawab pertanyaan saat diadili oleh Rasulullah.
- c. Ketundukan Umar bin al-Khathab terhadap keputusan Rasulullah dalam menghukumi Hatib bin Abi Balta'ah, meskipun Umar berpendapat bahwa hukuman yang setimpas untuk pelaku *khianat* adalah hukuman mati.

Selain *hadist* tersebut, perihal tentang *khianat* juga dipaparkan dalam firman Allah Surah al-Anfal (8) ayat 27. Menurut ulama dan pakar tafsir, surah

⁸³ al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, jilid 4, hlm. 2525-2526. Kitab Istitabah al-Murtadin, jilid 4, hlm 2775-2776 bandingkan dengan Ghazwah al-Fath, jilid 3, hlm. 1691-1692.

tersebut akibat dari perbuatan Abu Lubabah yang telah membocorkan keputusan yang akan ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'az terhadap Bani Quraiza yang mampu bertahan selama 21 hari.⁸⁴

5. *Sariqah*

Secara etimologis, *sariqah* bentuk masdar dari kata سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا

yang berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحِيلَةً mengambil harta milik seseorang secara

sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.⁸⁵ Secara terminologis, *sariqah* adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur

⁸⁴ Turunnya Surah al-Anfal (8) ayat 27 di dalam riwayat al-Wahidi bermula saat Rasulullah mengepung pembangkang Yahudi Bani Quraizah selama dua puluh satu malam. Mereka akhirnya memohon kepada Rasulullah supaya diasingkan layaknya Bani Nadir, namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Rasulullah selain mereka menyetujui agar masalah ini ditetapkan secara hukum oleh Sa'ad bin Mu'az. Yahudi Bani Quraizah menolak dan meminta Rasulullah mengutus Abu Lubabah untuk menyelesaikan masalah ini, pada akhirnya diutuslah Abu Lubabah untuk menemui mereka. Saat ditanya kepada Abu Lubabah tentang keputusan hukum dari Sa'ad bin Mu'az, Abu Lubabah menjelaskan bahwa Bani Quraizah akan dibantai habis oleh keputusan Sa'ad bin Mu'az. Pada saat itu Abu Lubabah tersadar bahwa perbuatannya merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya sehingga Abu Lubabah menghukum dirinya sendiri dengan diikatkan dirinya pada sebuah tiang hingga turunnya Surah al-Anfal (8) ayat 27. Lihat : Abu al-Hasan Ali bin al-Wahid, *Asbabu Nuzuli al-Qur'an*, Riyadh : Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1984, cet. Ketiga, hlm. 231-232. Baca juga : M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, jilid 5, hlm. 303-304.

⁸⁵ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV, hlm. 628.

syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikatakan sebagai pencurian.⁸⁶

Abdul Qadir Audah dalam hal ini membedakan antara pencurian besar dan pencurian kecil. Pada pencurian besar, pemilik harta mengetahui akan pengambilan hartanya, tanpa seizin pemilik harta tersebut sehingga terjadi kekerasan. Sedangkan pencurian kecil, pengambilan harta tidak diketahui oleh pemilik harta dan dilakukan tanpa seizin pemilik harta.

Mencuri merupakan perbuatan tercela yang memiliki hukum yang berat di dalam Islam, hukuman ini tertuang di dalam Al-Quran surah al-Maidah [5] ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸⁷

Hal ini senada dengan hadis Nabi Sallahu'alaihiwassalam,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ:
كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ, وَتَجْحَدُهُ, فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِقَطْعِ يَدِهَا, فَأَتَى أَهْلَهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ, فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُسَامَةُ لَا تَزَالُ [ص: 202]

⁸⁶ Al-Jurjani, *Kibat al-Ta'rifat*, Jakarta : Dar al-Hikmah, tth, hlm. 118.

⁸⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm.199.

تَكَلَّمَ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata : ada seorang perempuan Mahzumiah meminjam barang dan mengingkarinya. Kemudian Nabi saw menyuruh agar tangan perempuan itu dipotong. Tetapi kemudian datang keluarganya kepada Usamah bin Zaid dan mengadakan pengaduan. Selanjutnya Usamah bin Zaid menyampaikan pengaduan itu kepada Nabi. Nabi saw berkata: “Hai Usamah aku tidak dapat membiarkan kamu membebaskan had dari Allah Azza wa Jalla” Kemudian Nabi saw berdiri dan berkhotbah sambil berkata: “Sesungguhnya kehancuran generasi sebelumnya adalah karena bila ada orang yang mulia dari mereka mencuri, maka mereka membiarkan, bila orang lemah (rendah) dari mereka mencuri maka mereka menegakkan hadd potong tangan. Demi zat di mana jiwaku ada padanya, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya”. Kemudian dipotong tangan perempuan Mahzumiah tersebut.”⁸⁸

Mencuri berbeda dengan korupsi, perampokan, pencopetan, dan penjarahan. Mencuri berarti secara diam-diam mencuri barang berharga milik orang lain yang disimpan di tempat yang aman oleh pemiliknya. Dengan kata lain, siapapun yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tetapi diamanatkan (dititipkan) kepadanya, maka itu tidak termasuk ke dalam pencurian. Begitu pula bila mengambil harta berserikat di bidang usaha, atau mengambil dari uang negara.

⁸⁸ Abu Bakar Abd al-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Humairi al-Yamani al-San'ani, *al-Musanaf (Maktabah Shameela)*, India : al-Majlis al-'Almiu, 1403 H, juz 10, hlm. 201.

Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat bahwa *sariqah* memiliki beberapa unsur agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *sariqah*, yaitu;

- a. Mengambil barang milik orang lain

Barang yang diambil harus milik orang lain secara pribadi, tidak dianggap mencuri apabila barang atau harta tersebut dimiliki oleh bersama atau berserikat.

- b. Barang yang diambil berupa harta
- c. Barang tersebut diambil dengan cara sembunyi-sembunyi

Barang yang diambil sembunyi-sembunyi ini harus memenuhi 3 syarat, yaitu;

- 1) Barang yang diambil berada di tempat penyimpanannya,
- 2) Barang tersebut dikeluarkan dari tempat penyimpanannya,
- 3) Adanya proses pemindahan kepemilikan harta.

- d. Adanya upaya melawan hukum

Sariqah merupakan salah satu jarimah *hudud* karena disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Pelaku dikenakan hukum potong tangan apabila tindakan tersebut memenuhi beberapa syarat;

- a. Harta atau barang yang diambil atau dicuri berupa benda bergerak/dapat dipindah,
- b. Barang yang dicuri merupakan barang yang berharga,
- c. Barang atau harta tersebut disimpan di dalam tempat penyimpanan harta,

d. Barang atau harta yang dicuri harus mencapai nisab/batas minimal.

6. *Hirabah*

Hirabah secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata حَارَبَ - يُحَارِبُ

مُحَارَبَةٌ - وَحَرَابَةٌ yang berarti قَاتَلَهُ memerangi.⁸⁹ Adapun secara

terminologis, *muharib* atau *qutta'u al-tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada suatu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.⁹⁰

Hirabah berbeda dengan *sariqah*, bila modus operandi pelaku *sariqah* adalah sembunyi-sembunyi dalam pengambilan harta, maka *hirabah* dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan.

Jadi *hirabah* adalah tindak aniyaya yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang kepada orang lain, baik dilakukan di tempat tertutup maupun di tempat terbuka, yang bertujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekadar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.⁹¹

⁸⁹ Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972, jilid 1, hlm. 163.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli al-Munif, *al-Mishri a-Anshari, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid 8, hlm. 2.

Hirabah secara tegas disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya Surah al-Maidah [5] ayat 33;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”⁹²

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini, dikutip dari buku M. Quraish Shihab berjudul Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata *aw* (atau) pada ayat ini sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Sedangkan Imam Malik memahami kata *aw* (atau) dalam arti pilihan yaitu empat macam hukuman yang seluruhnya diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih hukuman yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku.⁹³

⁹² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 198.

⁹³ M. Quraishh Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Alquran*, Ciputat : Lentera Hati, 2001, cet. I, jilid 3, hlm. 79-80.

Selain dari Al-Quran, Imam al-Bukhari, Muslim, dan al-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis yang menjadi sebab diturunkannya al-Maidah [5] ayat 33 diatas, *hadist* tersebut berbunyi;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسِمِينَ عُرَيْبَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: >> إِنَّ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا<<، ففَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya ada sekelompok orang dari (suku Urainah) yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah, namun mereka sakit karena tidak cocok dengan cuaca dikota Madinah. Pada waktu itu Rasulullah bersabda kepada mereka, jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat, di situ terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah/zakat, di sana kalia bisa meminum air susunya dan air kencing unta-unta tersebut. Mereka pun kemudian melakukan pa yang diperintahkan Rasulullah sehingga mereka sembuh dan sehat. Namun setelah itu mereka menuju ke beberapa orang yang menggembalannya untuk membantai seluruh penggembala unta milik Rasulullah tersebut, kemudian seluruhnya murtad dan keluar dari agama Islam, bahkan mereka juga menggiring (untuk dirampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah, hal ihwal mereka itu akhirnya sampai didengar oleh Rasulullah, kemudian beliau mengutus pasukan untuk mengejar dan menghukum mereka. Setelah mereka tertangkap lalu didatangkan kepada Rasulullah maka beliau memotong tangan-tngan dan kaki mereka, dicongkel matanya, dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya mati.”⁹⁴

⁹⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, Juz III, hlm. 101-102.

7. *Al-Maks*

Al-maks memiliki arti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi,

berasal dari kata *مَكَّسٌ - يَمَكِّسُ* yang memiliki masdar *الْمَكَّسُ*.

Definisi *al-maks* menurut para ahli :

a. Ibnu Manzhur

Beliau mengartikan kata *al-maks* dengan cukai, bahkan secara lebih detail ia mengemukakan *al-maks* adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliah.⁹⁵

b. Ahmad al-Siharanfuri

Al-maks adalah cukai yang diambil pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud).⁹⁶

c. Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil

Al-maks adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diada-adakan.⁹⁷ Babashil

⁹⁵ Ibnu Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, Beirut : Darul Sadir, tth, jilid 6, hlm.220.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil, *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*, Indonesia : ttp, Dari Ihya'al-Kutub al-'Arabiyyah, tth, jilid 2, hlm. 57.

lebih lanjut menjelaskan, Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan memberikan sesuatu yang bukan/tidak termasuk haknya.⁹⁸

d. Syamsul Haq Azim

Sahib *al-maks* adalah seseorang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang yang lalu-lalang dengan nama pungutan 1/10.⁹⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-maks* adalah sebuah pungutan yang tidak diresmikan oleh pemerintahan yang berlaku ataupun diadakan secara dibuat-buat/zalim.

Praktik *al-maks* secara jelas diharamkan oleh Islam melalui firman Allah, yaitu Surah asy-Syura (42) ayat 42 yang berbunyi,

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Syamsul Haq al-'Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, al-Qahirah : Dar al-Hadits, 2001, jilid 5, hlm. 339-340.

¹⁰⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 873-874.

Selain ayat di atas, terdapat beberapa *hadist* Rasulullah terhadap perbuatan pungutan liar atau *al-maks* ini, di antaranya adalah,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّصْ لَهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيَسَّ فَمَّ دِينَارٍ وَلَا دِرْهَمٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ
أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

“Barangsiapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atay hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (berlaku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal shaleh akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Akan tetapi, jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim.”¹⁰¹

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Dari Uqbah bin Amir, berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : orang yang melakkan pungutan liar tidak akan masuk surga.”¹⁰²

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا
عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

¹⁰¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min 'Umur Rasulullahi 'alaihi wassalam Wasunnah Wa'ayaamuh = Sahih al-Bukharii (Maktabah Shameela)*, Beirut : Dar Touq Al-Najat, tth, juz 8, hlm. 111.

¹⁰² Abu Suleiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Basti, *Ma'alim al-Sunan, Wahu Sharh Sunan 'Abu Dawud (Maktabah Shameela)*, Aleppo : al-Matba'iat al-'Ilmiat, 1932, juz 3, hlm. 132.

“Dari Yazid Abi Habib dari Abul Khair berkata, Maslamah bin Makhlad, gubernur Mesir mengangkat Ruwaifi’ bin Sabit untuk menjadi petugas pemungut cukai (yang ukurannya 1/10). Maka pada saat itu Ruwaifi’ berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu’alaihi wassalam bersabda bahwa pelaku pungutan liar ada dalam neraka.”¹⁰³

عَنْ جُودَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَىٰ أَحِيهِ
بِمَعْدِرَةٍ فَلَمْ تَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ

“Dari Jaudan berkata, Rasulullah Sallallahu’alaihi wassalam bersabda, barangsiapa mengemukakan suatu alasan kepada saudaranya, tetapi saudaranya tersebut tidak menerimanya maka ia berdosa seperti dosanya pelaku pungutan liar.”¹⁰⁴

مَهَلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

“Pelan-pelan wahai Khalid, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya wanita ini telah bertaubat yang jika taubat itu dilakukan oleh pelaku pungutan liar, pasti diampuni.”¹⁰⁵

8. Al-Ikhtilas

Al-ikhtilas berasal dari kata kerja خَلَسَ - يَخْلِسُ - خَلَسًا yang memiliki arti

merampas dan mengambil dengan tipuan.¹⁰⁶

¹⁰³ Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Shaibani, *Musnad al-‘Imam ‘Ahmad bin Hanbal (Maktabah Shameela)*, Beirut : Muasasat al-Risalah, 2001, juz 28, hlm. 211.

¹⁰⁴ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah (Maktabah Shameela)*, tt : Dar ‘Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth, juz 2, hlm. 1225.

¹⁰⁵ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar binaqli al-‘Adil ‘An al-‘Adil iilaa Rasulullah Salallahu’alaihiwassalam (Maktabah Shameela)*, Beirut : Dar Iihya’ al-Turath al-‘Arabii, tth, juz 3, hlm. 1323.

¹⁰⁶ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV, hlm.359.

Ibnu Manzhur menjelaskan kata الخُلْسُ dengan mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu.¹⁰⁷

Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mengartikan bentuk masdarnya الخُلْسَةُ, *Al-Khulsah* adalah mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan dengan jalan sembunyi-sembunyi, sementara pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan bukan dengan cara menipu dan bersegera.¹⁰⁸

Al-Mubarakfuri mendefinisikan *al-ikhtilas* sebagai orang yang merampas harta dengan cara menipu.¹⁰⁹

Syamsul Haq al-'Azim Abadi menjelaskan *al-ikhtilas* secara lengkap sebagai mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan siang maupun malam hari, dalam kitab *al-Nihayah* disebutkan bahwa *al-khilsah* adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan.¹¹⁰

Dari beberapa definisi di atas, *al-ikhtilas* dapat didefinisikan dengan sebuah usaha untuk menguasai harta orang lain dengan metode merebut, merampas, dilakukan dengan cepat dan dengan tidak sembunyi-sembunyi, terkadang terdapat unsur kekerasan atau memperdayai korban.

¹⁰⁷ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut : Darul Sadir, tth, jilid 6, hlm. 220.

¹⁰⁸ Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masalik ila Muwatta'i Malik*, Beirut : Dar al-Fikr, 1974, cet. Ke-3, jilid 13, hlm. 325.

¹⁰⁹ Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Beirut : Dar al-Fikr, tth, jilid 5, hlm. 8.

¹¹⁰ Syamsul Haq al-'Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, al-Qahirah : Dar al-Hadits, 2001, jilid 7, hlm. 464.

Adapun dalil-dalil tentang *al-ikhtilas* secara terang-terangan tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun apabila ditarik secara garis besar, maka perbuatan *al-ikhtilas* ini dapat dimaksudkan sebagai menguasai harta sesama dengan cara batil, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹¹¹

Sementara dalil naqli yang secara tekstual menyebut tentang *al-ikhtilas* adalah *hadist* berikut,

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلَا عَلَى الْمُنْتَهَبِ
وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ

“Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata, Rasulullah Salallahu'alaihiwassalam bersabda, tidak berlaku hukuman potong tangan bagi pelaku pencopetan, penjambretan, dan pengkhianatan.”¹¹²

¹¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 50-51

¹¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Syams Al-Din Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an (Maktabah Shameela)*, Edisi Kedua 1384H/1964M, Kairo : Dar al-Kutub al-Misriat, juz 4, hlm. 259.

9. Al-Ihtihab

Secara etimologis, *al-ihthab* berasal dari kata نَهَبَ - يَنْهَبُ/يَنْهَبُ - نَهَبًا

yang berarti الغَاظَةُ وَالسَّلْبُ menipu, memperdaya dan merampas.¹¹³ Secara

terminologis, al Fayyumi dalam al-Misbah al-Munir didefinisikan sebagai

الْغُلْبَةُ عَلَى الْمَالِ وَالْقَهْرُ menguasai dan memaksa atas harta.¹¹⁴

Syamsul Haq al-'Azim Abadi menjelaskan *al-Nahb* adalah mengambil (harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (milik orang lain) secara sembunyi-sembunyi, tetapi pelaku tidak diancam sanksi pidana potong tangan karena *al-nahb* ini tidak termasuk jarimah *sariqah*/pencurian.¹¹⁵

Meskipun *al-ikhtilas* dan *al-ihthab* memiliki kesamaan dari segi sama-sama merampas harta orang lain secara terang-terangan dan memaksa, namun *al-ihthab* tidak mengharuskan korban terlena atau terperdaya.

Dari penjelasan terhadap jenis-jenis korupsi menurut hukum Islam di atas, korupsi dana bantuan sosial *covid-19* yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia dikategorikan sebagai *risywah* atau suap. Korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut tidak dikategorikan ke dalam *ghulul* atau *ghasab* karena tidak adanya unsur paksaan atau berbuat

¹¹³ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut : Darul Sadir, tth, jilid 1, hlm. 773.

¹¹⁴ Al-Fayyumi, *Misbah al-Munirfi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1994, jilid 2, hlm. 627.

¹¹⁵ Syamsul Haq al-'Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, a-Qahirah : Dar al-Hadits, 2001, jilid 7, hlm. 465.

dzalim sampai dengan mengancam, melainkan dilakukan secara suka sama suka, rela sama rela, antara kedua belah pihak.

Meskipun begitu, tidak disebutkan secara eksplisit hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis, maka dari itu jenis hukuman dari tindak pidana *risywah* adalah hukuman takzir, yaitu hukuman yang kompetensinya ada di tangan hakim.

Dalam menentukan jenis hukuman takzir yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara keutuhan hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan, dan dikaitkan dengan motif-motif yang melatar-belakangi perbuatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukuman pidana dan ppidanaan mengenai tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa *covid-19* telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjatuhan hukuman mantan Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan, namun penulis lebih menitik beratkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Begitu pula dengan pemberlakuan pelanggaran atas Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bagi oknum-oknum Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara hukuman bagi pengusaha dan direktur utama perusahaan atas tindakan suapnya tercantum pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penulis lebih menitik beratkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tidak diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pasal yang dilanggar baik oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, oknum-oknum pegawai Kementerian Republik Indonesia, maupun pengusaha dan direktur utama perusahaan karena tidak memenuhi syaratnya pemberlakuan pasal tersebut seperti yang telah tercantum pada penjelasan pasal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman untuk beberapa tindakan korupsi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun *hadist*, sehingga hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi lebih diserahkan kepada pihak yang berkompentensi, dalam hal ini adalah hakim. Begitu pula dengan kasus yang dihadapi oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, oknum-oknum pegawai Kementerian Republik Indonesia, serta pengusaha dan direktur utama perusahaan yang bersangkutan tersebut, hukum yang diberikan sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku di Republik Indonesia.

B. Saran

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berikut dengan hukumannya, namun hukuman dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, masih maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi bukti nyata,

diharapkan adanya sanksi yang lebih tegas dari segi pasal yang menghukum para pelaku tindak pidana korupsi dengan menambah masa hukuman atau menambah nilai denda yang harus dibayarkan dan perubahan untuk Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta peningkatan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari penguasa atau pihak-pihak yang memiliki wewenang.

Selain itu, penulis mengharapkan adanya hukum yang setimpal dalam Hukum Islam tentang korupsi, sebab korupsi adalah perbuatan yang tercela dan dilaknat oleh Allah, semisal hukuman *qisash* bagi pelaku tindak pidana korupsi di saat terjadi pandemi, dan adanya kajian lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi dalam bahasan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. H.-A. (2001). *'Aun al-Ma'bud*. al-Qahirah: Dar al-Hadist.
- Abd al-Hadi al-Tatwi, M., al-Hasan, A., & al-Sindi, N.-D. (tth). *Hashyat al-Sindii 'Ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajat fi Sharh Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Al-Jeel.
- Abi Bakr, A.-R., & al-Suyuti, J.-D. (tth). *Al-Dur Al-Manthur*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Asfahani, A.-R. (tth). *Mu'jam Mufradat al-Fazi Alquran*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Basti, A. S.-K. (1932). *Ma'alim al-Sunan, Wahu Sharh Sunan 'Abu Dawud*. Aleppo: al-Matba'iat al-'Ilmiat.
- Al-Bukhari. (tth). *al-Jami'ah al Shahih al-Mukhtasar*. ttp.
- Al-Dzahabi. (tth). *Kitab al-Kaba'ir*. Jakarta: Syirkah Dina Mutiara.
- Al-Fauzan, S. b. (1423 H 2002 M). *I'anat al-Mustafid Bishrah Kitab al-Tauhid*. Libanon: Muasasat ar-Risalah.
- al-Fayyumi, A. b.-M. (1994). *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Jaafi, M. b.-B. (tth). *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min 'Umur Rasulullahi 'alaihi wassalam Wasunnah Wa'ayaamuh = Sahih al-Bukharii*. Beirut: Dar Touq Al-Najat.
- Al-Jurjani. (tth). *Kitab al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar al-Hikmah.
- al-Kandahlawi, M. Z. (1974). *Aujaz al-Masalik ila Muwatta' i Malik*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Mishri, A. F.-A. (tth). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Daru Sadir.
- Al-Mubarakfuri. (th). *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Munif, S. M.-A.-R. (1938). *al-Mishri a-Anshari, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- Al-Nisaburi, M. b.-H.-H.-Q. (tth). *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar Binaqli al-'Adil ean aleadl 'iilaa rasul allah salaa allah ealayh wasalam*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi'i.
- al-Qazwini, I. M. (tth). *Sunan Ibn Majah*. ttp: Dar 'Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Al-Qurtubi, A. A.-A.-K.-D. (1384 H 1964 M). *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriat.
- al-San'ani, A. B.-R.-H.-Y. (1403 H). *al-Musanaf*. India: al-Majlis al-'Almiu.
- Al-Sijistani, A. D.-A.-A. (tth). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Almaktabah al-'Asryah.

- al-Sunnah, M., & Masoud al-Baghawi, A.-H. (1997). *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Quran*. Riyad: Dar at-Taibah.
- al-Syafi'i, M. b. (tth). *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*. ttp: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Syarbini. (1940). *al-Iqna' fi halli al-Fazi Abi Syuja*. Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- al-Syarbini, M. a.-K. (tth). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Syaukani, M. b. (tth). *Nail al-Autar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zahiri, A. M.-A.-Q. (tth). *Hujat al-Wada'i*. Riyad: Bait al-Afkar.
- al-Zuhaili. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, D. W. (1418 H). *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah Walsharii'ah Walmanhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amelia. (2021). Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURIS Volume 9 Nomor 1*, 61-87.
- Anis, I., Muntasir, A. H., & dkk. (1972). *Al-Mu'Jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- an-Naisaburi, A.-I. A.-H.-Q. (tth). *Sahih Muslim*. Mesir: Tijariah Kubra.
- Babashil, M. b. (tth). *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*. ttp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- D., A. S. (2021, Maret 25). *Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id>: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>
- dea. (2021, Agustus 04). *Jejak Pandemi Covid-19, dari Pasar hingga Mengepung Dunia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia/2>
- Efendi, A. (2019). Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial Volume 12 No. 3*, 327-344.
- Hamzah, M. (2001). *Suap dalam Pandangan Islam (Jariimah al-Rasywati fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hartanti, E. (2019). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Irfan, H. M. (2012). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Manzhur, I. (tth). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Daru Sadir.
- Munawwir, A. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qala'arji, M. R., & Qunaibi, H. S. (1985). *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Naffis.
- Rahman, A. (2005). *Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Reksodirdjo, W. A. (2015). Representasi Sosial Hukuman Mati. In A. Cahyadi, B. H. Juliawan, L. R. Kusumadewi, W. A. Reksodirdjo, Y. Wirawan, J. Ibrani, . . . G. Asriningsih, *Menolak Hukuman Mati Perspektif Intelektual Muda* (pp. 73-86). Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Shaibani, A. A. (2001). *Musnad al-'Imam 'Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muasasat al-Risalah.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Ciputat: Lentera Hati.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. (2014). *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 384-388.

DANAR ARIO PAMBUDI

CURRICULUM VITAE



EXPERIENCE

INTERNSHIP

- Kantor Urusan Agama
Kecamatan Turi, Sleman,
Yogyakarta
- Pengadilan Agama Wates,
Yogyakarta

ORGANIZATION

Lembaga Eksekutif Mahasiswa
FIAI UII

Function: Staff Member
Period: 2018 - 2019

CONTACT

+6281233531100

da.nararpa@gmail.com

@dantar.mk1

Jalan Kalimantan no. 8, Kartoharjo,
Madiun, Jawa Timur

EDUCATION

1999 - 2001 SDN Banyubiru 01 Banyubiru

2001 - 2004 SDN Induk 03 Ungaran

2004 - 2006 SDN Klegen 02 Madiun

2006 - 2009 SMPN 4 Madiun

2009 - 2012 SMAN 3 Madiun

SKILLS

GRAPHITE ARTIST

PHOTOGRAPHY

GENERAL SPEECH